



## **PUTUSAN**

Nomor : 1323/Pid..B/2015/PN.JKT.SEL

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **IRENE SOFIA TANJUNG, SH Binti BOY SOFIAN TANJUNG**
- Tempat lahir : Jakarta
- Umur atau tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Nopember 1968
- Jenis kelamin : Perempuan
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Perumahan Bumi Mutiara II Blok JB1/6 RT.001/RW.038 Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Kab. Bogor ;
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Karyawan Swasta ; .
- Pendidikan : S1 (Sarjana Hukum) ;
- II. Nama lengkap : **Drs. CHARLES RIVAI TANJUNG Bin BOY SOFIAN TANJUNG**
- Tempat lahir : Jakarta
- Umur atau tanggal lahir : 49 Tahun / 28 Agustus 1966
- Jenis kelamin : Laki-Laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Perumahan Griya Asri I Blok C.5 No.1 RT.002/RW.010 Kel. Sumber Jaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Guru
- Pendidikan : S.1 (Sarjana IKIP)

### **Para Terdakwa ditahan oleh :**

- Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2015 s/d tanggal 13 Desember 2015.



- Hakim Pengadilan Jakarta Selatan sejak tanggal 02 Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015.
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan sekarang.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Petrus Bala Pattyona, SH. MH. CLA dan Arif Budiman Purba, SH. MH. Advokat –Pengacara beralamat di Gedung Fuyinto Sentra Mampang, Jl. Mampang Prapatan Raya No.28 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2015;

**PENGADILAN NEGERI** Tersebut :

Telah membaca surat surat dari berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IRENE SOFIA TANJUNG, SH Binti BOY SOFIAN TANJUNG dan Terdakwa II Drs. CHARLES RIVAI TANJUNG Bin BOY SOFIAN TANJUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUAT SURAT PALSU SEOLAH-OLAH ISINYA BENAR DAN TIDAK PALSU" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IRENE SOFIA TANJUNG, SH Binti BOY SOFIAN TANJUNG dan Terdakwa II Drs. CHARLES RIVAI TANJUNG Bin BOY SOFIAN TANJUNG, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Surat Keterangan RS. Jiwa Bogor Tgl 21-2-1976.
  2. Surat Keterangan RS. Jkt Tgl 27-3-1976.
  3. Surat No.YM.01.06/IV.1/7051/2015 tanggal 22 Nopember 2012, perihal Data penderita Boy Sofyan Tandjung yang dikeluarkan dan ditanda



tangani dr. Puji Triatuti, MARS selaku Direktur Medik dan Keperawatan.

4. Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1702/1975 Tgl 21-1-1976.
5. Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat I Perkara No. 401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Nopember 2012 yang ditanda tangani Drs. CHARLES RIVAI TANJUNG.
6. Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat II Perkara No. 401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Nopember 2012 yang ditanda tangani IRENE SOFIA TANJUNG, SH.
7. Duplik Tergugat I Perkara No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. CHARLES RIVAI TANJUNG.
8. Duplik Tergugat II Perkara No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani oleh IRENE SOFIA TANJUNG, SH.
9. Putusan No. 401/Pdt.G/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Februari 2013.

**Dikembalikan kepada saksi NURDARWISYAH HUTABARAT.**

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan tidak terbukti;
2. Menyatakan Terdakwa Irene Sofia Tanjung,SH Binti Boy Sofian Tanjung dan Terdakwa II Drs Charles Rivai Tanjung Bin Boy Sofian Tanjung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baik dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua;
3. Membebaskan Terdakwa I Irene Sofia Tanjung, SH. Binti Boy Sofian Tanjung dan Terdakwa II Drs.Charles Rivai Tanjung Bin Sofian Tanjung dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat 1 KUHP;
4. Atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa I Irene Sofia Tanjung, SH. Binti Boy Sofia Tanjung dan Terdakwa II Charles Rivai Tanjung Bin Boy Sofian Tanjung dari semua tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat 2 KUHP;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memulihkan hak Terdakwa I Irene Sofia Tanjung Binti Boy Sofia Tanjung dan Terdakwa II Drs. Charles Rivai Tanjung Bin Boy Sofia Tanjung dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;  
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat hukum Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa mereka Terdakwa I IRENE SOFIA TANJUNG, SH Binti BOY SOFIAN TANJUNG bersama dengan Terdakwa II Drs. CHARLES RIVAI TANJUNG Bin BOY SOFIAN TANJUNG pada tanggal 20 Nopember 2012 atau pada tanggal 28 Pebruari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jl. Ampera Raya No. 133 Ragunan Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I IRENE SOFIA TANJUNG, SH Binti BOY SOFIAN TANJUNG bersama dengan Terdakwa II Drs. CHARLES RIVAI TANJUNG Bin BOY SOFIAN TANJUNG dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012 pada saat sidang perkara Perdata di Pengadilan Jakarta Selatan dengan Nomor : 401//Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, Terdakwa I dan Terdakwa II dalam surat Jawaban dan gugatan rekonvensi yang dibuat secara tertulis serta ditandatangani sendiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan keterangan saksi MARIFAH (Ibu kandung Terdakwa I dan Terdakwa II), telah memakai surat palsu seolah-olah sejati dan bukan lagi menyangkut masalah pokok gugatan, antara lain sebagai berikut :



**pada halaman 2, terdapat kalimat sebagai berikut :**

*Tiba-tiba Almarhumah Nelly Tanjung (Ibu dari Penggugat I, II dan III) beserta anak-anaknya dan cucunya pindah menumpang dirumah Ayah Tergugat I dan Tergugat II, dikarenakan sudah tidak memiliki rumah lagi (tuna wisma), dan sudah sejak lama berpisah dengan suaminya.*

**Pada halaman 3 terdapat kalimat sebagai berikut :**

*Sangat tragis, karena Ibu kami dan kami (Tergugat I dan Tergugat II) tidak mengetahui sama sekali kalau ayah kami telah di vonis oleh Pengadilan Jakarta Pusat sebagai orang yang kesehatan jiwanya masih terganggu. Padahal pada saat Almarhumah Nelly Tanjung (Ibu dari Penggugat I, II dan III) meminta surat keterangan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa, Ayah kami ada dirumah bersama kami dan Ibu kami, dan dalam keadaan sehat wal afiat baik fisik maupun jiwanya.*

**Pada halaman 6 terdapat kalimat sebagai berikut :**

*Ayah kami di fitnah sakit jiwa dan gila, padahal sampai detik ini pun kami (Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi) beserta Ibu kami tidak pernah menganggap Ayah kami sakit jiwa, karena ayah kami tidak pernah melanggar norma-norma, baik norma agama, norma hukum maupun norma susila, beliau mengerti yang mana haknya dan yang mana hak orang lain, Apa pantas seperti itu dibilang sakit jiwa”?*

**Pada halaman 7 terdapat kalimat sebagai berikut :**

*Ayah kami oleh Almarhumah Nelly Tanjung selalu diberi obat penenang obat keras selama bertahun-tahun, yang efeknya dapat menimbulkan ketergantungan dan kerusakan otak.*

*Apabila obat-obat tersebut dikeluarkan dari resep dokter umum bukan dokter spesialis. Dan tubuh Ayah kamipun menjadi kurus kering, dengan penderitaan yang dialami selama 26 Tahun (dari tahun 1976 s/d tahun 2002), akhirnya tahun 2002 Ayah kami meninggal dunia dalam usia 70 tahun”.*

- Berdasarkan Jawaban dan gugatan rekonvensi menurut Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi MARIFAH (Ibu kandung Terdakwa I dan Terdakwa II), kemudian surat Jawaban dan gugatan rekonvensi yang dibuat Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara perdata pada tanggal 20 Nopember 2012 yang diserahkan kepada Majelis Hakim, kepada saksi H. Kuspramudjo, SH selaku kuasa hukum Penggugat, kepada saksi Suprpto, SH, Sdr. H. Lalu Makbul, SH selaku kuasa hukum Turut Tergugat I dari BPN Jakarta Selatan, kepada



Sdr. T. Zulkarnanini, SH selaku pengacaranya Bapak M. Bulganon Amir Turut Tergugat II.

- Bahwa isi surat Jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, telah disalin kembali oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kemudian pada tanggal 28 Februari 2013 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah menjatuhkan amar putusan “menolak gugatan Para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya, namun dalam Putusan tersebut terdapat dalil-dalil pada halaman 14, halaman 15 dan halaman 31 antara lain berasal dari surat Jawaban dan gugatan rekonvensi yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 20 Nopember 2012, yaitu :

- **Pada halaman 14 sebagai berikut :**

*Tiba-tiba Almarhumah Nelly Tanjung (Ibu dari Penggugat I, II dan III) beserta anak-anaknya dan cucunya pindah menumpang dirumah Ayah Tergugat I dan Tergugat II, dikarenakan sudah tidak memiliki rumah lagi (tuna wisma), dan sudah sejak lama berpisah dengan suaminya.*

- **Pada halaman 15 sebagai berikut :**

*Sangat tragis, karena Ibu kami dan kami (Tergugat I dan Tergugat II) tidak mengetahui sama sekali kalau ayah kami telah di vonis oleh Pengadilan Jakarta Pusat sebagai orang yang kesehatan jiwanya masih terganggu. Padahal pada saat Almarhumah Nelly Tanjung (Ibu dari Penggugat I, II dan III) meminta surat keterangan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa, Ayah kami ada dirumah bersama kami dan Ibu kami, dan dalam keadaan sehat wal afiat baik fisik maupun jiwanya”.*

- **Pada halaman 15 sebagai berikut :**

*Ayah kami di fitnah sakit jiwa dan gila, padahal sampai detik ini pun kami (Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi) beserta Ibu kami tidak pernah menganggap Ayah kami sakit jiwa, karena ayah kami tidak pernah melanggar norma-norma, baik norma agama, norma hukum maupun norma susila, beliau mengerti yang mana haknya dan yang mana hak orang lain, Apa pantas seperti itu dibilang sakit jiwa”?*

*Ayah kami oleh Almarhumah Nelly Tanjung selalu diberi obat penenang obat keras selama bertahun-tahun, yang efeknya dapat menimbulkan ketergantungan dan kerusakan otak.*

*Apabila obat-obat tersebut dikeluarkan dari resep dokter umum bukan dokter spesialis. Dan tubuh Ayah kami pun menjadi kurus kering, dengan penderitaan yang dialami selama 26 Tahun (dari tahun 1976 s/d tahun*



2002), akhirnya tahun 2002 Ayah kami meninggal dunia dalam usia 70 tahun”.

- Bahwa apa yang tertuang dalam Jawaban dan gugatan rekonsensi Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 20 Nopember 2012, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena Almh Nelly Silvia Tanjung bukan TUNA WISMA bahkan rumah yang di Jl. Cicurug No. 16 Menteng Jakarta Pusat, bukan rumah Alm Boy Sofyan Tanjung (orang tua Terdakwa I dan Terdakwa II), melainkan rumah Alm Sarbini Tanjung dengan Almh Siti Hasma Hutagalung (kakek dan nenek Terdakwa I dan Terdakwa II), serta rumah yang di Jl. Siaga Raya Komplek Siaga Baru No. A.5 Rt.09/05 (dahulu Rt.06/06) Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, sampai saat ini masih tercatat atas nama Almh Nelly Silvia Tanjung berdasarkan Surat Hak Milik (SHM) yang di keluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan.
- Adapun bukti-bukti bahwa Alm Boy Sofyan Tanjung sakit jiwa atau gila berupa surat sebagai berikut :
  1. Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Pusat-Bogor tanggal 21 Pebruari 1976 (sekarang berganti nama menjadi Rumah Sakit dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR) yang isinya antara lain :

Pertama : BOY SOFYAN TANJUNG dirawat di Rumah Sakit tersebut tanggal 23/12-1959 dan pada tanggal 4/10-1960, penderita diambil pulang.

Kedua : BOY SOFYAN TANJUNG dirawat di Rumah sakit tersebut tanggal 30/3-1971 dan pada tanggal 4/-6-1972, penderita diambil pulang.
  2. Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Jakarta tanggal 16 Maret 1976, yang menerangkan nama BOY SOFYAN TANJUNG umur 44 Tahun, terhitung mulai tanggal 16 Februari 1963 sampai denga tanggal 27 Maret 1964 dirawat di Rumah Sakit Jiwa Jakarta.
  3. Surat Nomor : YM.01.06/IV.1/7051/2015 tanggal 22 November 2012, perihal Data Penderita Boy Sofyan Tanjung, yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. Puji Triastuti, MASR selaku Direktur Medik dan Keperawatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Rumah Sakit dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR ;
  4. Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1702/1975 P tanggal 21 Januari 1976 menetapkan Ny. Nelly Tanjung sebagai



Pengampunan Sdr. Boy Tandjoeng karena Sdr. Boy Tandjoeng kesehatan jiwanya masih terganggu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah menggunakan surat palsu, data palsu (data yang seolah-olah menunjukkan kebenaran) dalam Jawaban dan gugatan rekonsvansi pada tanggal 20 Nopember 2012, mengakibatkan Almh Nelly Silvia Tanjung (orang tua saksi Nurdarwinyah Hutabarat dan saksi Farida Hutabarat) kehilangan rumah diatas tanah seluas 405 M2 yang terletak di Jalan Siaga Raya Komplek Siaga Baru No. A.5 Rt.09/05 (dahulu Rt.06/06) Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Perbuatan Terdakwa I IRENE SOFIA TANJUNG, SH Binti BOY SOFIAN TANJUNG dan Terdakwa II Drs. CHARLES RIVAI TANJUNG Bin BOY SOFIAN TANJUNG diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana ;

#### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I IRENE SOFIA TANJUNG, SH Binti BOY SOFIAN TANJUNG bersama dengan Terdakwa II Drs. CHARLES RIVAI TANJUNG Bin BOY SOFIAN TANJUNG pada tanggal 20 Nopember 2012 atau pada tanggal 28 Pebruari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jl. Ampera Raya No. 133 Ragunan Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, atau dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan dan atau menista dengan tulisan***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I IRENE SOFIA TANJUNG, SH Binti BOY SOFIAN TANJUNG bersama dengan Terdakwa II Drs. CHARLES RIVAI TANJUNG Bin BOY SOFIAN TANJUNG dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012 Terdakwa I dan Terdakwa II pada sidang perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor : 401//PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel, telah membuat surat Jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis serta ditandatangani sendiri berdasarkan keterangan saksi MARIFAH (Ibu kandung Terdakwa I dan Terdakwa II),



yang isinya antara lain telah merusak nama baik Almh Nelly Silvia Tanjung beserta keluarganya dan bukan lagi menyangkut masalah pokok gugatan, antara lain yaitu :

**pada halaman 2, terdapat kalimat sebagai berikut :**

*Tiba-tiba Almarhumah Nelly Tanjung (Ibu dari Penggugat I, II dan III) beserta anak-anaknya dan cucunya pindah menumpang di rumah Ayah Tergugat I dan tergugat II, dikarenakan sudah tidak memiliki rumah lagi (tuna wisma), dan sudah sejak lama berpisah dengan suaminya.*

- Selanjutnya isi surat Jawaban dan gugatan rekonsensi yang dibuat Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 20 Nopember 2012 telah disalin kembali oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kemudian pada tanggal 28 Februari 2013 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah menjatuhkan putusan menolak gugatan Para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya, namun dalam Putusan tersebut terdapat dalil-dalil pada halaman 14 berasal dari surat Jawaban dan gugatan rekonsensi yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II antara lain sebagai berikut :

**Pada halaman 14 sebagai berikut :**

*Tiba-tiba Almarhumah Nelly Tanjung (Ibu dari Penggugat I, II dan III) beserta anak-anaknya dan cucunya pindah menumpang di rumah Ayah Tergugat I dan Tergugat II, dikarenakan sudah tidak memiliki rumah lagi (tuna wisma), dan sudah sejak lama berpisah dengan suaminya.*

- Bahwa semua Jawaban dan gugatan rekonsensi yang dibuat secara tertulis oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 20 Nopember 2012, dipertunjukkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan maksud agar tidak hanya para pihak yang ada dalam persidangan yang mengetahui hal tersebut, namun pihak umum juga mengetahuinya, dengan memberikan Jawaban dan gugatan rekonsensi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian kepada saksi H. Kuspramudjo, SH selaku kuasa hukum Penggugat, kemudian kepada saksi Suprpto, SH, Sdr. H. Lalu Makbul, SH selaku kuasa hukum Turut Tergugat I dari BPN Jakarta Selatan, dan kepada Sdr. T. Zulkarnanini, SH selaku pengacaranya Bapak M. Bulganon Amir Turut Tergugat II.
- Bahwa apa yang tertuang dalam Jawaban dan gugatan rekonsensi yang ditulis Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan keterangan saksi MARIFAH pada tanggal 20 Nopember 2012, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena Almh Nelly Silvia Tanjung beserta keturunannya



yaitu saksi Nur Darwisyah Hutabarat, saksi Farida Hutabarat, Alm Han Sagara Hutabarat, Alm Iwan Hutabarat, Sdr. Firmansyah Hutabarat dan satu orang cucu bernama saksi Wiku Staya Sudirgo, bukanlah TUNA WISMA yang menumpang ditempat umum seperti kolong jembatan, emperan toko, bahkan rumah yang di Jl. Cicurug No. 16 Menteng Jakarta Pusat, bukan rumah Alm Boy Sofyan Tanjung (orang tua Terdakwa I dan Terdakwa II), melainkan rumah Alm Sarbini Tanjung dengan Almh Siti Hasma Hutagalung (orang tua kandung Almh Nelly Silvia Tanjung), dan Almh Nelly Silvia Tanjung tinggal di Jl. Cicurug No. 16 Menteng Jakarta Pusat atas permintaan Ibu kandung Almh Nelly Silvia Tanjung, untuk mengurus Alm Boy Sofyan Tanjung dan Ana Marie Tanjung yang sedang sakit jiwa/gila.

- Kemudian pada tahun 1986 rumah yang di tempati Almh Nelly Silvia Tanjung di Jl. Cicurug No.16 Menteng Jakarta Pusat telah dijual keluarga besar Alm Sarbini Tanjung, selanjutnya Almh Nelly Tanjung pindah rumah ke Jl. Siaga Raya Komplek Siaga Baru No. A.5 Rt.09/05 (dahulu Rt.06/06) Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, sekaligus membawa serta merawat kedua adiknya dengan biaya sendiri yang sedang sakit jiwa/gila sampai Alm Boy Sofyan Tanjung meninggal dunia dalam usia 70 Tahun.
- Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, mengakibatkan nama baik keluarga besar Almh Nelly Silvia Tanjung beserta anak-anaknya merasa terhina dengan tuduhan sebagaimana dalam Jawaban dan gugatan rekonsensi yang ditulis Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 20 Nopember 2012.

Perbuatan Terdakwa I IRENE SOFIA TANJUNG, SH Binti BOY SOFIAN TANJUNG dan Terdakwa II Drs. CHARLES RIVAI TANJUNG Bin BOY SOFIAN TANJUNG diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang,bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Eksepsi tertanggal 22 Desember 2015, dan atas Eksepsi tersebut telah dijatuhkan Putusan Sela pada tanggal 5 Januari 2016 yang pada pokoknya, menolak Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa I Irene Sofia Tanjung,SH Binti Boy Sofian Tanjung dan Terdakwa II Drs. Charles Rivai



Tanjung bin Boy Sofian Tanjung, dan menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk menguatkan dakwaannya di persidangan telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. NURDARWISYAH HUTABARAT.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Para Terdakwa adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena mereka telah memberikan keterangan palsu, pencemaran nama baik, dan pemalsuan surat;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencemaran nama baik didalam memberikan Jawaban secara tertulis dalam perkara perdata No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tertanggal 20 Nopember 2012 yang isinya menyatakan:
- Bahwa Almarhumah Ny.Nelly Silvia Tanjung dan anak anaknya termasuk saksi sebagai tunawisma;
- Bahwa kami selaku anak anak dari Almarhumah Ny.Nelly Silvia Tanjung tidak terima kalau ibu kami Ny. Nelly Silvia Tanjung dituduh selalu memberikan obat penenang atau obat keras selama bertahun tahun kepada ayah Para Terdakwa, yang efeknya dapat menimbulkan ketergantungan dan kerusakan otak, apalagi obat obatan tersebut dikeluarkan dari resep dokter umum bukan dokter spesialis;
- Bahwa mereka Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memasukkan kata kata ke dalam surat Jawaban dan gugat rekonsensi Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara perdata Nomor 401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yaitu sebagai berikut : bahwa almh Nelly Silvia Tanjung (ibu dari Penggugat I, II, III) beserta anak anaknya dan cucu cucunya pindah menumpang di rumah ayah Tergugat I dan Tergugat II, dikarenakan sudah tidak memiliki rumah lagi (tuna wisma) dan sudah sejak lama berpisah dengan suaminya;
- Bahwa benar semasa hidupnya ayah Para Terdakwa tinggal di rumah ibu saksi, diurus dan dirawat oleh ibu saksi karena ayah Para Terdakwa mengalami gangguan mental;



- Bahwa benar atas gugatan yang saksi ajukan tersebut saksi dikalahkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI, dan yang menang adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kata kata tuna wisma itu tidak benar, karena rumah yang ditempati yaitu di Jl. Siaga baru No. A5 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu adalah rumah ibu saksi;
- Bahwa saksi tahu ayah Para Terdakwa menderita sakit jiwa, dan ada surat dari Rumah sakit Jiwa Bogor dan Rumah Sakit Jiwa Jakarta;

**2. SAKSI WIKU SATYA SUDIRGO,SE.**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Para Terdakwa adalah saudara sepupu ibu saksi;
- Bahwa ibu saksi bernama Farida Hutabarat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dimaksud kata kata “tunawisma” saksi tahunya Para Terdakwa telah menghina keluarga saksi dan memalsukan surat surat dan memfitnah keluarga saksi dalam Jawaban Para Terdakwa dalam perkara perdata No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel;
- Bahwa setahu saksi ayah Para Terdakwa dulu tinggal di rumah nenek saksi Almh Nelly Silvia Tanjung, sedangkan Para Terdakwa saksi tidak tahu dimana tempat tinggalnya;

**3. SAKSI NY.ZAKIATUL WARDI SIREGAR.**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa benar Boy Tanjung dan Ny.Nelly Silvia Tanjung semasa hidupnya tinggal dalam satu rumah, karena semasa hidupnya Boy Tanjung dalam keadaan sakit gangguan mental dan dirawat oleh Nelly Silvia Tanjung ;
- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa telah mengatakan “Tunawisma” terhadap Ny.Nelly Silvia Tanjung dalam surat Jawaban Para Tergugat dalam perkara Nomor.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa dalam Jawaban Para Terdakwa (Para Tergugat) telah menulis dengan kata kata ayah Para Tergugat (dalam perkara aquo Para Terdakwa) telah diberikan obat obatan yang tidak resmi, resep obat hanya dari dokter umum, bukan dokter spesialis;



- Bahwa atas tulisan tersebut anak anak Nelly Silvia Tanjung melaporkan Para Terdakwa karena telah melakukan pemalsuan surat dan pencemaran nama baik;
- Bahwa setahu saksi Ny. Nelly Tanjung punya rumah sendiri karena saksi sering berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa benar rumah Ny. Nelly Tanjung yang di Menteng di jual untuk menutupi biaya perawatan kedua adiknya yang menderita gangguan jiwa, karena Ny. Nelly tidak bekerja dan seorang janda;

#### **4. SAKSI WARTOYO.**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi sering membantu di rumah Ny. Nelly Tanjung dan saksi melihat Boy Tanjung tidak melakukan pekerjaan apapun, hanya melamun dan berbicara sendiri, dan saksi pernah tanya tentang Boy Tanjung kepada Ny. Nelly dan dijawab katanya Boy Tanjung mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa saat itu Ibu Nelly merawat dua adiknya yang mengalami gangguan jiwa yaitu Boy Tanjung dan Anne Tanjung;
- Bahwa Ny. Nelly Tanjung tidak bekerja dan seorang janda;
- Bahwa yang saksi lihat kegiatan Boy Tanjung sehari harinya hanya membaca Koran dan melamun, lalu marah marah dengan orang sekitar tanpa sebab;

#### **5. SAKSI KUSPRAMUDJO, SH.**

- Bahwa saksi adalah sebagai kuasa hukum dari Nurdarwisyah Hutabarat dalam perkara perdata Nomor 401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa dalam perkara tersebut saksi adalah kuasa dari Penggugat Nurdarwisyah Hutabarat, dan Para Terdakwa sebagai Tergugat I dan Tergugat II dan ada lagi Tergugat lainnya;
- Bahwa dalam Jawaban yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 20 Nopember 2012, setelah saksi baca ada kata "tuna wisma" yang mana menurut saksi kata ini menjadi bias;
- Bahwa saksi kalah dalam perkara tersebut yang selanjutnya kuasa saksi dicabut ;



- Bahwa Jawaban Para Terdakwa sebagai Tergugat I dan Tergugat II tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, dan isi putusan perkara tersebut menolak gugatan, baik gugatan konpensi maupun rekonpensinya;

**6. SAKSI dr.DESMIARTI.**

- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Jiwa Jakarta dan saksi bertugas di bagian Medik;
- Bahwa dari hasil penelusuran ditemukan adanya Kartu Induk Utama Pasien atas nama Boy Sofian Tanjung;
- Bahwa dari KIUP tersebut kami menelusuri rekam mediknya tetapi tidak ditemukan karena pasien sudah 29 tahun tidak berkunjung, dan arsipnya sudah tidak ada karena mungkin dilanda banjir;
- Bahwa saksi tidak pernah menangani pasien bernama Boy Sofian Tanjung;
- Bahwa setahu saksi orang yang datang kerumah sakit jiwa belum tentu sakit jiwa, tetapi mungkin mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa saksi tidak tahu kebenaran isi surat keterangan sakit yang diperlihatkan, tetapi kalau melihat kop surat dan tanda tangan dokternya mungkin benar;

Menimbang, bahwa saksi Farida Hutabarat, saksi Suprpto. SH. saksi Ny. Marifah Tanjung, sudah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi tidak hadir, maka keterangan para saksi tersebut dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan secara bersama sama memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar Para Terdakwa didalam Jawaban perkara perdata Nomor 401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan Penggugat Nurdarwisyah ada menulis kata kata “tuna wisma”
- Bahwa kata tuna wisma itu tidak punya rumah, dan tidak bisa ngontrak;
- Bahwa mereka mengatakan mengurus ayah kami, padahal disana ada kami dan ibu kami;



- Bahwa benar kami mengatakan tunawisma kepada bibi kami, dikarenakan kenapa rumah kami di jual, katanya untuk mengurus ayah kami, padahal ada kami dan ibu kami;
- Bahwa Para Terdakwa kenal dengan Nurdarwisyah Hutabarat sejak masih kecil sewaktu tinggal di rumah yang di Jl Cicurug No.16 Menteng Jakarta Pusat;
- Bahwa Para Terdakwa punya hubungan keluarga dengan pelapor Nurdarwisyah Hutabarat dan Almh Nelly Silvia Tanjung;
- Bahwa rumah yang di Jl.Cicurug No.16 Menteng Jakarta Pusat adalah milik Almarhum ayah Para Terdakwa dengan bukti berupa SHGB No.2213/Menteng atas nama Boy Tanjung untuk 2/3 bagian, dan Richard Tanjung 1/3 bagian;
- Bahwa ayah Para Terdakwa tidak pernah mengalami sakit jiwa, karena tidak pernah menyakiti baik fisik maupun mental kepada Para Terdakwa dan ibu Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Akte Hak Erfpah no.411/1956, ayah Para Terdakwa semasa hidupnya bekerja sebagai pegawai Inspeksi Keuangan;
- Bahwa rumah di Jl. Cicurug ada akte pemecahannya dan pembagian warisan;
- Bahwa Para Terdakwa membuat sendiri Jawaban dalam perkara perdata tersebut;
- Bahwa benar didalam Jawaban tersebut memang ada kata kata "tuna wisma";
- Bahwa kata "tuna wisma" tersebut dibuat ditujukan kepada Ibu Nelly Tanjung yang memang tidak lagi punya rumah karena rumahnya sudah di jual;
- Bahwa kata "tuna wisma" tersebut menurut Para Terdakwa adalah penghalus, karena menurut Para Terdakwa ada kata yang sama artinya yaitu gembel, atau gelandangan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Surat Keterangan RS.Jiwa Bogor tanggal 21-2-1976;
2. Surat Keterangan RS Jiwa Jakarta tanggal 27-3-1976;



3. Surat No.YM.01.06/IV.1/7051/2015 tanggal 22 Nopember 2012, perihal data penderita Boy Sofyan Tanjung yang dikeluarkan dan di tanda tangani dr.Puji Triastuti, Mars selaku Direktur Medik dan Keperawatan;
  4. Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1702/1975 tgl 21-1-1976.
  5. Jawaban dan gugatan Rekonpensi Tergugat II perkara No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt Sel tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani Drs.Charles Rivai Tanjung.
  6. Jawaban dan gugatan Rekonpensi Tergugat I perkara No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Nopember 2012 yang di tandatangi Irene Sofia Tanjung,SH ;
  7. Duplik Tergugat I perkara No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Desember 2012 yang di tanda tangani oleh Drs.Charles Rivai Tanjung.
  8. Duplik Tergugat II perkara No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Desember 2012 yang di tanda tangani oleh Irene Sofia Tanjung,SH.
  9. Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Pebruari 2013;
- Setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa diakui dikenalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsure dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama: diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat(1) KUHP;

Atau

Kedua : diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa walaupun dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, yang seharusnya Pengadilan dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang berdasarkan fakta dianggap terbukti, namun oleh karena Jaksa Penuntut didalam tuntutananya telah menuntut Para Terdakwa dalam dakwaan kesatu yaitu diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, yang unsure unsurnya:

-. Barang siapa;



- Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal;
- Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu;
- Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa tentang unsure barang siapa, mengacu kepada siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat di mintakan pertanggung jawaban dalam setiap tindakan, dengan demikian konsekwensi logisnya adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi, karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan dirinya bernama Irene Sofia Tanjung dan Charles Rivai Tanjung, dan berdasarkan keterangan para saksi benar Para Terdakwa bernama Irene Sofia Tanjung, dan Charles Rivai Tanjung sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah Para Terdakwa sebagai pelaku harus dipertimbangkan unsure lainnya terlebih dahulu, dengan demikian tidak ada kesalahan tentang orang, maka unsure barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsure membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai suatu bukti dari pada sesuatu hal. Menurut penjelasan KUHP surat yang dipalsu itu harus surat surat yang:

- a. Dapat menerbitkan sesuatu hal misal ijazah, karcis, dll;
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian misal perjanjian jual beli, perjanjian hutang piutang, sewa menyewa;
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang, misal kwitansi atau sejenisnya;
- d. Suatu surat yang dapat dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan, surat angkutan;

Bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi Nurdarwisyah dan saksi Kuspratmudjo, SH. dipersidangan menerangkan, bermula dari adanya gugatan yang diajukan oleh saksi Nurdarwisyah yang diwakili oleh



kuasanya Kuspratmudjo. SH. yang ditujukan kepada Para Terdakwa selaku Tergugat I Drs.Charles Rivai Tanjung, Irene Sofia Tanjung selaku Tergugat II, Riza Kamil Tanjung selaku Tergugat III, terhadap rumah di Jl. Siaga Baru No. A5 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta selatan yang terdaftar dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 401/Pdt.G/2012/PN.Jkt Sel;

Bahwa atas gugatan tersebut selanjutnya Para Terdakwa yang saat itu sebagai Tergugat I dan Tergugat II, mengajukan Jawaban dan gugat rekonsensi, dan didalam Jawaban dan gugat rekonsensi tersebut Para Terdakwa ada menuliskan, "Tiba tiba Almarhumah NellyTanjung (ibu dari Penggugat I, II, dan III) beserta anak anaknya dan cucunya pindah menumpang dirumah ayah Tergugat I dan Tergugat II, dikarenakan sudah tidak memiliki rumah lagi (tuna wisma) dan sudah sejak lama berpisah dengan suaminya; Dan sangat tragis, karena ibu kami dan kami (Tergugat I dan Tergugat II) tidak mengetahui sama sekali kalau ayah kami telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai orang yang kesehatan jiwanya masih terganggu. Padahal pada saat Almarhumah Nelly Tanjung (ibu Penggugat I, II dan III) meminta surat keterangan kesehatan jiwa dirumah sakit jiwa, ayah kami ada di rumah bersama kami dan ibu kami, dan dalam keadaan sehat walafiat baik fisik maupun jiwanya; Ayah kami di fitnah sakit jiwa dan gila, padahal sampai detik inipun kami (Penggugat I dan Penggugat II Rekonsensi ) beserta ibu kami tidak pernah menganggap ayah kami sakit jiwa, karena ayah kami tidak pernah melanggar norma norma baik norma agama, norma hukum maupun norma susila, beliau mengerti mana yang haknya dan yang mana hak orang lain. apa pantas seperti itu dibilang sakit jiwa ?

Ayah kami oleh Almarhumah Nelly tanjung selalu diberi obat penenang obat keras selama bertahun tahun, yang efeknya dapat menimbulkan ketergantungan dan kerusakan otak. Apabila obat obat tersebut dikeluarkan dari resep dokter umum bukan dokter spesialis,dan tubuh ayah kamipun menjadi kurus kering,dengan penderitaan yang dialami selama 26 tahun (dari tahun 1976 s/d tahun 2002), akhirnya tahun 2002 ayah kami meninggal dunia dalam usia 70 tahun" ;

Menimbang, bahwa surat Jawaban dan Gugat Rekonsensi yang diajukan oleh Para Terdakwa pada saat berlangsungnya sidang perkara perdata No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. adalah merupakan dalil Para Terdakwa



(pada saat itu Tergugat I dan Tergugat II), yang mana dalam perkara perdata dalil dalil tersebut haruslah dibuktikan baik dengan bukti surat maupun bukti saksi, jadi kalau hanya dalil saja tidaklah dapat menimbulkan sesuatu hak, kecuali dalil tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Jawaban dan Gugat Rekonpensi yang diajukan Para Terdakwa (saat itu Tergugat I dan Tergugat II), dihubungkan dengan surat bukti berupa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, didalam putusannya memang memuat Jawaban dari Para Terdakwa, karena didalam putusan perkara perdata didalam duduk perkaranya harus memuat gugatan yang merupakan dalil Penggugat dan Jawaban yang merupakan dalil Tergugat yang mana dalil tersebut pada saat pembuktian harus dibuktikan, tetapi Jawaban dan gugat rekonpensi yang memuat kata kata seperti tersebut diatas sama sekali tidak di pertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya, dan didalam putusan perkara tersebut baik gugatan pokok maupun rekonpensi sama sama ditolak, oleh karena itu surat Jawaban dan gugat rekonpensi yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada saat itu berkedudukan sebagai Tergugat I dan Tergugat II tidaklah dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai bukti terhadap sesuatu hal tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut yaitu diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya:

- Barang siapa
- Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
- Dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum;



Menimbang, bahwa tentang unsure barang siapa dalam pertimbangan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah di pertimbangkan dan terpenuhi, maka dalam dakwaan kedua ini, pertimbangan diambil alih dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsure menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dalam bahasa keseharian biasa disebut dengan menghina, dan yang diserang itu biasanya merasa malu;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurdarwisyah dipersidangan sebagai salah satu saksi pelapor dipersidangan menerangkan bahwa atas Jawaban dan gugat rekonsensi yang dibuat oleh Para Terdakwa dalam perkara perdata No 401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. sebagai anak atau ahli waris dari Almarhumah Nelly silvia Tanjung atas Jawaban dan gugat rekonsensi Para Terdakwa (Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara Nomor 401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.) yang menyatakan bahwa "Tiba tiba Almarhumah Nelly Tanjung (ibu dari Penggugat I, II dan III) beserta anak anaknya dan cucunya pindah menumpang dirumah ayah Tergugat I dan Tergugat II, dikarenakan sudah tidak memiliki rumah lagi (tuna wisma), atas kata kata tersebut saksi merasa malu karena sebenarnya Nelly Silvia Tanjung menempati rumah tersebut bukan sebagai tuna wisma, tetapi karena mengurus 2 adiknya yang sakit gangguan jiwa yaitu Anne Marie Tanjung dan Boy Sofian Tanjung ayah Para Terdakwa, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I Irene Sofia Tanjung di persidangan, bahwa mereka Para Terdakwa sengaja menulis kata kata tunawisma tersebut sebagai penghalus dari kata kata gembel;

Bahwa dalam pengertian sehari hari kata kata tuna wisma adalah ditujukan kepada orang yang tidak lagi mampu berbuat apapun untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, bahkan untuk menumpang ditempat keluargapun sudah tidak dimungkinkan lagi, apalagi kata gembel, dan atas kata kata tersebut saksi sebagai anak dan salah satu ahli waris Ny. Nelly Silvia Tanjung merasa malu dan nama baiknya tercemar, dengan demikian unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang telah terpenuhi;

Bahwa selain itu Para Terdakwa didalam Jawaban dan gugat rekonsensi juga menyebutkan "Ayah kami oleh Almarhumah Nelly Tanjung selalu diberi obat penenang obat keras selama bertahun tahun, yang efeknya dapat menimbulkan ketergantungan dan kerusakan otak. Apabila obat obat tersebut dikeluarkan dari resep dokter umum bukan dokter spesialis. Dan tubuh ayah



kamipun menjadi kurus kering, dengan penderitaan yang dialami selama 26 tahun, akhirnya tahun 2002 ayah kami meninggal dunia dalam usia 70 tahun;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dr Desmiarti, Sp.Kj. dipersidangan menerangkan bahwa berdasarkan Kartu Induk Utama Pasien di Rumah Sakit Jiwa Jakarta memang ada pasien dengan nama Boy S Tanjung bin Sarbaini Tanjung dengan Nomor MR 00-01-86, tetapi sudah 29 tahun tidak pernah berkunjung sehingga rekam mediknya tidak bisa ditemukan lagi, dihubungkan dengan keterangan saksi Wiku Satya Sudirgo, saksi Zakiatul dan saksi Wartoyo di persidangan menerangkan bahwa benar Boy Sofian Tanjung ketika ikut dengan Nelly Silvia Tanjung dalam keadaan mengalami gangguan jiwa; dihubungkan dengan surat dari Rumah Sakit Jiwa Jakarta dan Rumah sakit Jiwa Bogor yang menerangkan bahwa Boy Sofian Tanjung pernah dirawat di Rumah Sakit tersebut;

Bahwa berdasarkan hal tersebut ternyata Boy Sofian Tanjung memang mengalami gangguan jiwa, jadi perkataan yang dimuat Para Terdakwa yang menuduh Nelly Tanjung selalu memberikan obat penenang obat keras selama bertahun tahun yang mengakibatkan ketergantungan dan kerusakan otak, adalah merupakan tuduhan yang tidak beralasan karena memang kenyataan Boy Sofian Tanjung memang mengalami gangguan jiwa yang memerlukan pengobatan, dan telah diobati oleh Nelly Tanjung dengan membawa kerumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas pernyataan yang dimuat oleh Para Terdakwa didalam Jawaban perkara perdata dan gugatan rekonpensi dalam perkara perdata Nomor 401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. adalah suatu tuduhan yang tidak benar, dan oleh karena pernyataan itu dimuat dalam surat Jawaban yang dapat didengar dan diketahui umum, maka maksud untuk diketahui oleh umum telah terpenuhi; oleh karena itu unsur dengan menuduh sesuat hal dengan maksud diketahui oleh umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas seluruh unsure dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa Penasihat hukum Para Terdakwa didalam nota Pembelaannya meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Para Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan karena orang tua saksi terbukti tunawisma berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang telah dieksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Pengadilan didalam menguraikan unsure Pasal 310 ayat (1) KUHP telah menguraikan bahwa Terdakwa 1 Irene Sofia Tanjung dipersidangan menerangkan bahwa maksud ditulisnya kata kata tunawisma tersebut sebagai penghalus dari kata “gembel”, padahal seseorang dikatakan sebagai seorang tunawisma apalagi gembel adalah orang yang benar benar sudah tidak memiliki apapun sehingga untuk menumpang pun tidak ada lagi, tetapi orangtua para saksi masih dapat mengurus dan merawat adiknya yang menderita gangguan jiwa, sehingga adalah wajar apabila saksi yang merupakan anak dari Nelly Tanjung merasa nama baiknya diserang, oleh karena itu Pembelaan Penasihat hukum atas tidak terbuktinya dakwaan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bermula dari adanya perkara perdata, maka seharusnya para pihak yang terlibat dalam perkara menggunakan bahasa yang baik dalam membuat dalil baik dalam gugatan maupun dalam Jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa ditolak, sedangkan seluruh unsure dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan untuk pidana tersebut;

**HAL YANG MEMBERATKAN**

- Perbuatan tersebut dilakukan terhadap bibinya sendiri yang telah merawat ayah Para Terdakwa;

**HAL YANG MERINGANKAN**

- Para Terdakwa mengaku belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sejak semula berada dalam tahanan, maka penahanan tersebut harus tetap dipertahankan dan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 197 KUHP, serta pasal pasal lain dari Undang Undang yang bersangkutan:

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **IRENE SOFIA TANJUNG BINTI BOY SOFIAN TANJUNG** dan Terdakwa **CHARLES RIVAI TANJUNG BIN BOY SOFIAN TANJUNG** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **IRENE SOFIA TANJUNG BINTI BOY SOFIAN TANJUNG** dan Terdakwa **CHARLES RIVAI TANJUNG BIN BOY SOFIAN TANJUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHINAAN**";



4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  1. Surat Keterangan RS Jiwa Bogor Tgl. 21-2-1976 ;
  2. Surat Keterangan RS Jiwa Jakarta Tgl. 27-3-1976 ;
  3. Surat Nomor : YM.01.06/IV.1/7051/2015 tanggal 22 November 2015, perihal : Data Penderita Boy Sofyan Tandjung, yang dikeluarkan dan ditanda tangani dr. Puji Triastuti, MARS selaku Direktur Medik dan Keperawatan ;
  4. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1702/1975 Tgl. 21-1-1976 ;
  5. Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat I Perkara No. 401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Nopember 2012, yang ditanda tangani Terdakwa I;
  6. Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat I Perkara No. 401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Nopember 2012, yang ditanda tangani Terdakwa II;
  7. Duplik Tergugat II Perkara No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Desember 2012, yang ditandatangani Terdakwa I;
  8. Duplik Tergugat I Perkara No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Desember 2012, yang ditandatangani Terdakwa II;
  9. Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Februari 2013;

Dikembalikan kepada saksi Nurdarwisyah Hutabarat;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016, oleh kami **TURSINAH AFTIANTI, SH. MH.** selaku Ketua Majelis, **PUDJI TRI RAHADI, SH.** dan **SOHE, SH. MH.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **22 FEBRUARI 2016** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu **ZULI FARMİ, SH.** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **HADİMAN, SH. MH.** Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

**HAKİM ANGGOTA**

**HAKİM KETUA MAJELIS,**

**PUDJİ TRİ RAHADİ, SH.**

**TURSINAH AFTİANTI, SH. MH.**

**S O H E, SH. MH.**

**PANİTERA PENGGANTI,**

**ZULİ FARMİ, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)